



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 21 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
BATURAJA MULTI GEMILANG**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
BATURAJA MULTI GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk itu Daerah dituntut untuk melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang usaha dengan memanfaatkan dan/atau mengelola potensi yang ada dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5237);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan Barang daerah yang dipisahkan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH BATURAJA MULTI GEMILANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
6. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit di Lingkungan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang yang seluruhny merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini memiliki status badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah dimaksud pada Pasal 2 berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dapat mendirikan Cabang - Cabang di wilayah Propinsi Sumatera Selatan, dan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah bergerak dalam Bidang usaha dan jasa :
 - a. Pertambangan dan Energi;
 - b. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - c. Industri dan Perdagangan;
 - d. Pengelolaan Asset;
 - e. Kepariwisata;
 - f. Perbengkelan dan Transportasi.
- (3) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan dianggarkan secara bertahap setiap tahun dalam APBD Kabupaten.
- (2) Untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten telah memisahkan kekayaannya untuk modal Perusahaan Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal Dasar sebagaimana ditentukan ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (2) Semua alat likuidasi disimpan di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Baturaja atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan organisasi dan tatakerja Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu.

BAB VI DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan Direksi Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, terdiri paling banyak 3 (tiga) orang dengan ketentuan salah satu dari Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan tetap memperhatikan ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka bersangkutan harus melepas terlebih dahulu status kepegawaiannya.

Pasal 11

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. umum :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - f. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Kabupaten;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1).
2. Khusus :
 - a. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
 - b. Memiliki jiwa kewirausahaan (Entrepreneurship);
 - c. Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan;
 - d. Berwibawa dan jujur;
 - e. Mempunyai pengetahuan, Kecakapan dan Pengalaman kerja yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan.

Pasal 12

- (1) Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagai berikut :
 - a. Direksi Perusahaan lain atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
 - b. Jabatan struktural atau fungsional lainnya dalam instansi / lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - c. Jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan lain.

Pasal 13

Sebelum menjalankan tugasnya Direksi dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Antara sesama Direksi dengan Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 15

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Bupati.
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan ;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- g. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Masing – masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka Jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dengan kewenangan sebagai Direktur Utama.
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menduduki jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelola Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat dilingkungan Persahaan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba dan laporan keuangan lainnya; dan
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 18

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian – perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. melakukan pinjaman;
 - c. melakukan kerjasama yang dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan;
 - d. memindahtangankan dan menjaminkan atau menggadaikan benda bergerak dan /atau tidak bergerak milik Perusahaan ;
 - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
 - f. tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.

- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Ketiga Pemberhentian Direksi Pasal 20

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. meninggal dunia ; atau
 - b. diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan / atau Negara; dan
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahu secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan – alasannya.

Pasal 22

- (1) Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian

sementara batal dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak Pasal 24

- (1) Gaji dan atau tunjangan, cuti, pensiun dan penghasilan lainnya untuk Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah dapat diberikan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 25

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Pengawas.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 25 terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Bupati secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Bagian kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - d. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan;
 - e. memiliki dedikasi, memahami manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1); dan
 - i. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan.
- (2) Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. diberhentikan Bupati.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan /atau Negara;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
 - f. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, e dan f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Bupati mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.

Bagian Ketiga **Tugas dan Wewenang Badan Pengawas** **Pasal 32**

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional perusahaan daerah;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan manajemen Perusahaan Daerah.

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi Perusahaan Daerah kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
- f. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan
- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan rencana kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 34

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
- e. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulanan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas; dan
- f. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang diberikan Bupati.

Bagian Kelima Penghasilan

Pasal 35

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 36

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.
- (2) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.

Pasal 37

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun dapat diberikan jasa produksi.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan Daerah diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 39

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 40

- (1) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang dengan tembusan Badan Pengawas.
- (2) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan tersebut.
- (3) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk disahkan Bupati.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan maka dianggap telah disahkan.

BAB IX LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 41

Laporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 42

- (1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah kepada Bupati selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Bupati tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati, dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

BAB X PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

Pasal 43

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 44

- (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah setelah diaudit dan dikurangi penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Daerah 55 %;
 - b. dana Cadangan Umum 25 %;

- c. dana Untuk Pensiun dan Tunjangan Hari Tua 10 %; dan
 - d. dana Sosial, Pendidikan, dan Jasa Produksi 10 %.
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
 - (3) Dana Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja tahunan.
 - (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai Perusahaan Daerah .
 - (5) Penggunaan Dana Sosial, Pendidikan, dan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB XIII TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 46

Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan liquidator Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk panitia pembubaran.
- (4) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran Perusahaan Daerah kepada Bupati.

Pasal 48

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, maka hak Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 49

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 DESEMBER 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 DESEMBER 2011**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**



UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 21**